

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di manapun kita berada, hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Di Negara Indonesia kita ini, hukum yang berlaku masih beraneka ragam, mulai dari hukum kebiasaan yang tidak tertulis, adat istiadat setempat, hukum tertulis peninggalan masa Hindia Belanda dahulu yang dengan ketentuan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa (Pancasila), sampai pada peraturan-peraturan yang dibuat dan diberlakukan pada masa-masa sesudah kemerdekaan hingga saat ini.¹

Termasuk juga dalam hal manusia sebagai konsumen di kehidupan ini. Manusia sebagai konsumen tentunya memiliki pengaturan dan hukum yang mengatur tentang konsumen. Sehubungan dengan manusia sebagai konsumen, semua manusia pada dasarnya adalah konsumen. Bahkan, seorang pelaku usaha yang memiliki banyak perusahaan pun juga merupakan seorang konsumen. Dalam satu hari saja, manusia pasti tidak luput dari menggunakan dan mengkonsumsi suatu barang maupun jasa. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar kita, banyak manusia yang ingin memiliki sesuatu, namun dirinya belum mampu untuk membelinya secara tunai. Berawal dari hal tersebut.

Maka, muncullah badan usaha yang bergerak pada bidang pembiayaan. Badan usaha yang dimaksudkan oleh penulis di sini, tidak lain adalah yang juga lazim disebut perusahaan, baik oleh para pakar, Sarjana Hukum, maupun istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang).²

¹ Gunawan wijaya, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2000) h. 55

² Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) h. 33

Badan usaha dalam bidang pembiayaan yang berkembang di Indonesia ini pun didorong oleh meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³ Badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan ini pun dalam melakukan pembiayaan terhadap seseorang yang ingin menggunakan jasa pembiayaan dari badan usaha ini tentunya membutuhkan objek hukum dalam perjanjian kedua belah pihak tersebut, yang mana objek hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum, secara lebih terinci, oleh Ernst Utrecht dikatakan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum (dapat juga disebut: hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.⁴

Objek perjanjian kredit yang mengikat kreditur dan debitur merupakan perjanjian yang harus dipenuhi kewajiban dan haknya oleh para pihak itu sendiri yang terdapat dalam perjanjian. Namun faktanya di lapangan, masih banyak pihak dalam perjanjian tersebut terutama pihak debitur yang mengalihkan objek perjanjian tersebut kepada pihak lain di luar perjanjian.

Dalam kehidupan ini, praktek perjanjian kredit untuk melakukan utang-piutang dilakukan oleh banyak masyarakat di Indonesia, terlebih lagi dalam bidang moda transportasi pribadi, karena masyarakat banyak melakukan kredit untuk mendapatkan suatu kendaraan yang diinginkannya. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit masyarakat yang tidak mampu membayar cicilan

³ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 164

⁴ Ernst Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, cetakan ke-7, 1962) h. 309

kecreditnya dan akhirnya objek dalam perjanjian kredit tersebut dialihkan pada pihak lain di luar perjanjian kredit yang sudah disepakati oleh pihak dalam perjanjian itu. Hal itu disebabkan oleh banyaknya kebutuhan manusia sebagai konsumen, sering kali seseorang tidak mampu membedakan apa yang dirinya inginkan atau apa yang dirinya butuhkan. Sehingga, banyak sekali manusia yang memaksakan untuk memiliki suatu barang. Banyaknya kebutuhan tersebut sering kali tidak didampingi dengan kemampuan manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Maka timbul suatu keinginan manusia untuk mendapatkan barang tersebut terlebih dahulu dan membayarnya secara diangsur.

Objek perjanjian dalam perjanjian kredit yang dialihkan kepada pihak lain seringkali menimbulkan permasalahan di pihak yang bersangkutan. dan dalam pelunasan cicilan kredit yang dilakukan oleh pihak lain yang terdapat di luar perjanjian pun masih terdapat perlindungan hukum terhadap pihak yang melunasi cicilan tersebut.

Pihak tersebut dapat dikatakan juga sebagai konsumen dari Lembaga pembiayaan dan pengaturan perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen karena dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen.

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.⁵

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan,

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7

masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama.

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.⁶ Termasuk juga perkembangan dalam bidang peminjaman uang dan kredit yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan, namun seiring cepatnya perkembangan produk dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia selaku konsumen, masih banyak konsumen yang tidak sadar dan kurang paham atas hak mereka sebagai konsumen.

Hak konsumen tersebut dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.

Tantangan Bangsa Indonesia saat ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur dan mandiri, dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen, pengusaha ataupun sebagai pemerintah salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan konsumen.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan pertama) h. 4

Kenyataannya tidak setiap orang mengetahui bahwa dirinya adalah konsumen. Namun, setiap orang sudah dapat dipastikan adalah konsumen, bahkan setiap orang adalah konsumen dari berbagai produk barang dan jasa.⁷

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Konsumen harus paham dan pandai ketika memakai barang dan jasa, terkhusus ketika konsumen tersebut menjadi konsumen dari badan usaha yang memberikan jasa pembiayaan, mereka harus jeli terhadap apa saja yang diperjanjikan dalam mengangsur kembali biaya yang telah dipinjamkan oleh badan usaha tersebut.

Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai terkhusus untuk para pelaku usaha yang bergerak di bidang pembiayaan, mereka juga harus menjamin kepastian hukum ketika melakukan perjanjian terhadap konsumennya dalam hal pembiayaan. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸ Oleh karena itu, ketika terdapat pihak dalam perjanjian kredit memiliki masalah, maka mereka bisa menyelesaikan

⁷ Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2016) h. 174

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika* (Jakarta: Djambatan, 2000) h. 195

masalahnya dan akan mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian hukum untuk dirinya seperti yang terjadi pada suatu kasus dan kasus tersebut adalah pada awalnya pihak A memiliki perjanjian utang dengan pihak B dan pihak A ini merupakan pihak yang harus melunasi utangnya kepada pihak B.

Namun, di waktu yang bersamaan, pihak A ini sendiri memiliki perjanjian *leasing* kredit kendaraan bermotor dengan suatu PT, dikarenakan pihak A ini tidak dapat melunasi utangnya kepada pihak B, dan supaya utang pihak A terhadap pihak B ini lunas, akhirnya pihak A memberikan kendaraan bermotor yang merupakan objek perjanjian kredit *leasing* yang belum lunas kepada pihak B sebagai pelunas utangnya, pihak B pun setuju untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut dan melunasi kredit yang belum selesai dilakukan oleh pihak A serta menganggap utang pihak A terhadap dirinya adalah sudah lunas walaupun peralihan kredit ini tanpa sepengetahuan pihak *leasing* tersebut.

Namun, ketika semua kredit sudah lunas dan pihak B ingin mengambil BPKB yang ditahan oleh pihak *leasing*, pihak B memiliki kendala dikarenakan pihak *leasing* tidak merasa melakukan ikatan perjanjian kredit *leasing* dengan pihak B, dasar dari pihak *leasing* menolak memberikan BPKB tersebut pun dikarenakan pihak *leasing* merasa terikat perjanjian kredit *leasing* dengan pihak A selaku debitur.

Namun, pihak A ini kabur entah ke mana. Akhirnya, pihak B ini pun membawa kasus ini kepada BPSK. Seperti halnya kasus di atas, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis khusus memfokuskan terhadap kasus yang terdapat pada putusan No.019/BPSK-DKI/XII/2017 antara Iwanto GM Simanjuntak dan PT.Summit Oto Finance karena dalam putusan tersebut, terdapat kasus yang berhubungan dengan masalah objek dalam perjanjian kredit antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh sang debitur mengalihkan objek perjanjian kredit terhadap pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Namun, ketika kredit tersebut sudah lunas, sang debitur yang terikat perjanjian dengan pihak kreditur tersebut menghilang.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Putusan BPSK No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017)”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana status hukum motor pada perjanjian kredit yang dialihkan dalam studi kasus putusan BPSK No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga di luar perjanjian kredit dalam studi kasus putusan BPSK No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan uraian permasalahan yang penulis jelaskan di atas, maka penulisan skripsi ini dibatasi ruang lingkupnya agar fokus pada objek permasalahan yang akan diteliti. Penulisan ini berfokus pada status hukum motor pada perjanjian kredit yang dialihkan dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga di luar perjanjian kredit dalam studi kasus putusan BPSK No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui dan memahami mengenai status hukum motor pada perjanjian kredit yang dialihkan dalam studi kasus putusan BPSK No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017.
- 2) Mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pihak ketiga di luar perjanjian kredit dalam studi kasus putusan BPSK No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017.

b) Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi dan lembaga di bidang Pembiayaan.
 - b) Bagi lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Konsumen, diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan kemajuan perlindungan konsumen.
- 2) Manfaat Praktis
 - a) Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis, berkaitan konsep dan metodologinya.
 - b) Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a) Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1) Teori Kesepakatan

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik

tercapainya kesepakatan.⁹ Kesepakatan kedua belah pihak ini biasanya ditambah dengan suatu perjanjian dan perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian juga di namakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.¹⁰ Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas.¹¹ Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut.¹²

Dalam teori kesepakatan, kata sepakat, merupakan hal yang paling penting. George W. Paton menyebut, kehendak yang “senyatanya” bukan kehendak yang “dipernyatakan” sebagaimana disebutkan, “*a secret mental reservation should be a bar to enforcement since the test is the real will and not the will as declare*”.¹³ Kehendak tersebut harus diberitahukan pada pihak lain, tidak menjadi soal apakah disampaikan secara lisan maupun tertulis, bahkan dengan bahasa isyarat sekalipun atau dengan cara membisu sekalipun tetap dapat terjadi perjanjian asal ada kata sepakat.¹⁴

2) Teori Kepastian Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar, yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya.

⁹ *Ibid.* h. 15.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, Cetakan 21, Intermedia, 2005) h. 1

¹¹ *Ibid.* h. 23.

¹² *Ibid.* h. 26.

¹³ *Ibid.*; mengutip dari George Whitecross Paton, *The Book of Jurisprudence*, oxford university Press, Britain, 1951, h. 335.

¹⁴ *Ibid.* .; mengutip dari Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, h. 98.

Dalam teori ini membahas tujuan utama dari hukum, yaitu hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan arah pada maknanya, karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Teori kepastian hukum terbagi 2 (dua), yaitu :

- a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b) Adanya keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah, karena jika ada aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan dan dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum yaitu sesungguhnya sebuah doktrin. Dalam doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk demi terkendalinya kepatuhan warga, agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan, mendaya gunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama.¹⁵

Dalam membahas mengenai penggunaan objek perjanjian kredit oleh kreditur sebagai penghilang kewajiban membayar utangnya dalam perjanjian dengan pihak lain dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak tersebut.

b) Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi yang sesuai dengan judul skripsi ini. Penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

¹⁵ Yogi Ikhwan, Pengertian Teori Pembuktian Menurut Prof. Subekti <https://yogiihwan.wordpress.com/2008/03/22/teori-pembuktian-dan-alat-alat-bukti/>. Diakses tanggal 26 September 2018, Pukul 19.30 WIB.

- 1) Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶
- 2) Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁷
- 3) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁸
- 4) Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁹

I.6 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) bersifat deskriptif analisis yang merupakan penelitian kepustakaan dan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000) h. 53

¹⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 1 ayat 11

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1 ayat 8

mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

b) Jenis Data

Jenis data dalam penulisan ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Bahan hukum pada penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa bahan atau tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti internet, berupa tulisan tulisan para ahli dibidang hukum dalam bentuk karya ilmiah, buku teks, hasil penelitian, jurnal, majalah-majalah dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah Pembiayaan serta hasil wawancara dari Panitera dan Arbiter yang menangani kasus ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu seperti kamus dan ensiklopedia.

c) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, penulis memilih untuk menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara secara terbatas dengan

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan VI, 2015) h. 106

melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara berstruktur, adapun yang menjadi narasumber adalah arbiter dan panitera yang menangani kasus No.019/BPSK-DKI/XII/2017.

d) Teknik Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh pengalihan kredit dan pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan konseptual adalah pendekatan-pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Serta pendekatan *Judicial case study*, pendekatan jenis ini merupakan pendekatan kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan instansi yang menyelesaikan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

e) Teknik Analisis

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersifat kualitatif yang menghasilkan data analisa deskriptif yaitu dengan cara memperhatikan kualitas dari sebuah data yang diperoleh. Dengan cara penulisan ini penulis menggambarkan keadaan sebenarnya di masyarakat dengan menganalisa data dengan tujuan menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, peneliti menulis sistematika penulisan agar para pembaca dapat dengan mudah untuk memahami penulisan ini, yaitu seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan membahas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN LEASING

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan secara rinci mengenai perlindungan hukum, kepastian hukum, perjanjian, subjek dan objek dalam perjanjian, peralihan, pihak ketiga, kewajiban-kewajiban kreditur, hak-hak kreditur, kewajiban-kewajiban debitur, hak-hak debitur.

BAB III PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR.019/A/BPSK- DKI/XII/2017

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan kasus antara Iwanto GM Simanjuntak dan PT.Summit Oto Finance yang terdapat dalam putusan, Penerapan Hukum, Pertimbangan Majelis yang mana kasusnya mengenai perjanjian kredit *leasing*.

BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

Mengetahui dan memahami mengenai status hukum motor pada perjanjian kredit yang dialihkan serta mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pihak ketiga di luar

perjanjian kredit dalam studi kasus putusan BPSK No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap pihak ketiga di luar perjanjian kredit dalam studi kasus putusan BPSK No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017.

